



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 125 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pembebasan dengan hormat Dr. WIRJONO PRODJODIKORO S.H. dari djabatannya sebagai Menteri Kehakiman/ Ketua Mahkamah Agung dan pengangkatan Prof. UMAR SENO ADJI S.H. mendjadi Menteri Kehakiman sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.115 tahun 1966, maka dipandang perlu pula untuk mengangkat seorang pedjabat lain sebagai Ketua Mahkamah Agung;
- b. bahwa Sdr. SURJADI S.H., Hakim Anggota pada Mahkamah Agung, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Ketua Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1950 (Lembagan Negara tahun 1950 No. 30) jo Undang-Undang No. 56 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 106);
3. Keputusan Presiden No. 115 tahun 1966;

Mendengar  
pertimbangan: Presidium Kabinet Dwikora;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, mengangkat  
Sdr. SURJADI S.H.

Hakim Anggota pada Mahkamah Agung, mendjadi KETUA MAHKAMAH AGUNG.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi
5. Mahkamah Agung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO